



PUTUSAN

Nomor : 41 / G / 2013 / PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara : ---

1. **EVI ELVIA ABDULLAH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Jl. Balita V No. 160 Kunciran Mas Permai, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Tangerang, pekerjaan Anggota DPRD Kota Tangerang; -----

Diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama R. Subandrio, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1123/SKK.LBH-DAB/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. **MUNHADIYAH, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Komplek Kimia Farma Hankam Blok D1 No. 7 RT.004/RW.002, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Tangerang, pekerjaan Anggota DPRD Kota Tangerang; -----

Diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama R. Subandrio, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1123/SKK.LBH-DAB/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Halaman 1 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG



M E L A W A N :

GUBERNUR BANTEN -----

Berkedudukan di Jl. KH. Brigjen Syam'un No. 5, Kota

Serang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3422-

Huk/2013 tanggal 29 Oktober 2013 diwakili oleh Kuasanya,

yaitu: -----

1.	Nama :	Samsir, S.H., M.Si.; -----
	Alama :	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. S
	t	Curug, Kota Serang; -----
		Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
		: -----
	Jabat	
	an	
2.	Nama :	Iis Darlina, S.H., M.Si.; -----
	Alama :	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. S
	t	Curug, Kota Serang; -----
		Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Pro
		: -----
	Jabat	
	an	
3.	Nama :	Untung Saritomo, S.Sos., S.H.; -----
	Alama :	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. S
	t	Curug, Kota Serang; -----
		Kasubbag Pelayanan Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Pr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabat			
	an			

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :

41/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 18 Oktober 2013, tentang

Lolos Dismissal ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :

41/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, Tanggal 18 Oktober 2013, tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Nomor : 41/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 18 Oktober 2013,

tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Nomor : 41/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 31 Oktober 2013,

tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;

Halaman 3 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG beserta seluruh
lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan gugatan tanggal 17 Oktober 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 17 Oktober 2013 dalam register perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG, atas gugatan mana telah dilakukan perbaikan dalam pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 31 Oktober 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA; -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Banten No.171.1/Kep.514-Huk/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri. Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014; -----

Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan alasan – alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Provinsi Banten, dari fraksi Partai Demokrat untuk masa Jabatan tahun 2009 – 2014, terpilih berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa gugatan ini adalah : Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.1/Kep. 514-Huk/2013, tertanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa;

3. Bahwa UU No.51 tahun 2009, pasal 1 angka 9 menyatakan :
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”; -----

Bahwa Tergugat adalah Pejabat tata usaha negara yaitu Gubernur, telah menerbitkan obyek sengketa yang bersifat konkret, yaitu secara fisik ada keputusannya, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor : 171.1/Kep. 514-Huk/2013, tertanggal 8 Oktober 2013; -----

Bahwa obyek sengketa itu bersifat individual, yaitu hanya berlaku untuk Evi Elvia, S.H. (Penggugat I) dan Munhadiyah, S.E. (Penggugat II) saja; --

Bahwa obyek sengketa bersifat final, yaitu sudah definitif sehingga tidak diperlukan lagi ijin pimpinan atau atasan dari Tergugat, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II yaitu tidak diperbolehkan lagi menjalankan tugas dan tidak mendapat hak-haknya sebagai anggota DPRD Kota Tangerang sejak keluarnya obyek sengketa yaitu 8 Oktober

Halaman 5 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang seharusnya baru akan berakhir pada 31 Agustus 2014 nanti;

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II baru mengetahui adanya obyek sengketa, saat Penggugat I dan Penggugat II sebagai anggota Pansus RDTR Kecamatan Batu Ceper, pada tanggal 16 Oktober 2013 sedang kunjungan kerja pansus ke Dinas Bina Marga Provinsi Banten di Serang. Selesai acara kunjungan, saat Penggugat I dan Penggugat II hendak menandatangani SPJ, staf sekwan tidak memperbolehkan kami untuk menandatangani dengan alasan telah turunnya obyek sengketa. Lalu kami meminta photocopy obyek sengketa, padahal sewaktu menandatangani absensi kehadiran, tidak ditolak;

5. Hari Kamis 17 Oktober 2013 kami ditelepon Sekwan, bahwa Jumat 18 Oktober 2013 jam 10.00 pagi, kami diminta hadir ke kantor ketua DPRD, Bapak Herry Rumawatine, beliau memberitahukan adanya obyek sengketa tetapi tidak memberikan photocopynya dan meminta Penggugat I dan Penggugat II untuk tidak ikut kegiatan DPRD dengan alasan agar fokus ke obyek sengketa dan boleh melakukan upaya hukum. Sampai dengan hari ini, kami belum menerima secara resmi obyek sengketa dan tidak ada surat dari ketua DPRD;

6. Saat mengetahui adanya obyek sengketa tanggal 16 Oktober 2013, kemudian Penggugat I dan Penggugat II mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 17 Oktober 2013, berarti gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986;

-
7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menerima tembusan obyek sengketa dari Tergugat, padahal Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang terkena dampak terbitnya obyek sengketa yang seharusnya mendapatkan tembusan atas obyek sengketa. Dapat dilihat di daftar tembusan obyek sengketa, ternyata tidak tertulis nama Penggugat I dan Penggugat II;
-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam poin 1 sampai dengan poin 6 diatas, maka gugatan ini sudah memenuhi syarat dan layak dan mohon untuk diterima, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; -----

8. Adapun kronologis hingga terjadinya gugatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat I masuk Partai Demokrat tahun 2008 mendapat kartu anggota dengan No.3600.3671.01.01618 tanggal 27 Februari 2008, ditandatangani oleh ketua DPC Kota Tangerang Herry Rumawatine SH dengan jabatan sebagai wakil sekretaris 9 bidang Hukum dan HAM, sedangkan Tergugat II masuk Partai Demokrat tahun 2003;
-

- b. Saat Pemilu tahun 2009 Penggugat I dan Penggugat II mendaftar sebagai caleg untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%. Alhamdulillah Penggugat I dan Penggugat II terpilih sebagai anggota legislatif berdasarkan Pemilu tahun 2009, sesuai surat

Halaman 7 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan KPU Kota Tangerang Mei 2009;

-
- c. Sekitar bulan Juni 2009, Penggugat I mendapat surat panggilan dari DPP Partai Demokrat disebabkan ada laporan terkait pengaduan Pelapor (Sakti Nasution, caleg no. Urut 2 yang memperoleh jumlah suara dibawah Penggugat), bahwa di TPS 17 Kampung Kosong Kecamatan Pinang, Tangerang, ada surat suara atas nama Pelapor yang dimasukkan ke suara Partai, padahal Penggugat I tidak mendapatkan 1 suarapun di TPS tersebut, atas laporan saksi Partai Demokrat juga. Alasan pemanggilan karena Penggugat akan menerima dampaknya jika laporan tersebut terbukti benar. Lalu Penggugat datang ke Dewan Kehormatan dengan membawa bukti C1 asli (Pinjam dari KPPS TPS 17 beserta surat pernyataan dari Ketua KPPS dan beberapa saksi Partai lain dengan materai) ternyata hari itu tidak ada saksi Partai yang keberatan dengan hasil penghitungan suara dan Penggugat minta penghitungan suara ulang terhadap kotak suara TPS 17, tapi ditolak Dewan Kehormatan DPP. Di Dewan Kehormatan DPP dibuatkan berita acara yang saya ketik sendiri dengan pertanyaan dari orang Dewan Kehormatan. Kemudian lama tidak ada berita hasil dari pemeriksaan itu; -----

Sedangkan Penggugat II dilaporkan diduga menggunakan ijazah palsu; -----

- d. Sekitar awal tahun 2010, si Pelapor kembali melaporkan Penggugat kepada Dewan Kehormatan DPP dengan tuduhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

money politik (Penggugat I heran mengapa Pelapor tidak melaporkan ke Panwaslu, atau ke MK atau ke Kepolisian terkait dugaan money politik dan ijazah palsu, malah lapor ke DPP?), karena laporan yang berbeda dengan sebelumnya, Penggugat minta dipanggil secara resmi, namun tidak pernah ada. Kemudian turun Surat Keputusan DPP No.34/SK/DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang pemberhentian Evi Elvia Abdullah, S.H. (Penggugat I) dan SK No.32/SK.DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April tentang pemberhentian Munhadiyah, S.E. (Penggugat II), surat pemberhentian ditandatangani oleh ketua Umum saat itu Bapak Hadi Utomo dimasa transisi sedang Kongres pemilihan Ketua Umum yang baru. Saat itu sebanyak 44 orang kader Partai Demokrat dengan berbagai kasus diberhentikan; ---

- e. Terhadap pemberhentian tersebut, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara No. 276/Pdt.G/2010/PN TNG tertanggal 14 Juni 2010 atas nama Penggugat I dan perkara No.275/Pdt.G/2010/PN TNG tertanggal 14 Juni 2010 atas nama Penggugat II. Mengetahui ada gugatan, DPP diwakili oleh Bapak Sudewo memanggil Penggugat I dan Penggugat II, meminta agar gugatan dicabut dan posisi kami akan dikembalikan seperti semula. Tidak lama turunlah surat DPP No.139/INT/DPP.PD/VIII tertanggal 12 Agustus 2010 tentang penundaan Proses PAW, ditandatangani oleh Ketua Umum yang baru Bapak Anas Urbaningrum, lalu Penggugat I dan

Halaman 9 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II mencabut gugatan;

f. Saat Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan oleh Partai, atas permintaan DPC Partai Demokrat Kota Tangerang, Herry Rumawatine adalah juga Ketua DPRD Kota Tangerang, meminta Fraksi Partai Demokrat untuk tidak memperbolehkan Penggugat I dan Penggugat II ikut kegiatan Fraksi dan Partai Demokrat, tidak boleh ikut Pansus dan alat kelengkapan lain (waktu itu Penggugat I di Badan Anggaran dan Penggugat II di Badan Musyawarah), kecuali kegiatan komisi saja; -----

g. Setelah adanya surat penundaan porses PAW, kasus Penggugat I dan Penggugat II dan rekan-rekan lainnya diverifikasi kembali. Untuk menunjukkan Kami tidak terlibat money politik dan sengketa pemilu lainnya, DPP Partai Demokrat meminta kami mendapatkan surat keterangan dari KPU setempat. Karena banyak kasus yang telah ada keputusan pengadilan dan terbukti melakukan kesalahan Pemilu justru tidak dapat diproses karena kedekatan hubungan mereka dengan pengurus yang berakibat merugikan sebagian Pelapor lainnya yang tidak bersalah. Namun Penggugat I dan Penggugat II telah mendapatkan surat keterangan dari KPU Kota Tangerang tidak terlibat money politik dan tidak menggunakan ijazah palsu; -----

Setelah turun surat penundaan proses PAW, Penggugat I dan Penggugat II meminta agar DPP Partai Demokrat mengembalikan hak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat I dan Penggugat II sebagai anggota partai dan sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang. Berhasil; -----

Penggugat I dan Penggugat II kembali bekerja seperti biasa serta mendapatkan hak-haknya, termasuk : -----

(1). Menjadi pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, sesuai surat keputusan DPP No.54/SK.DPP.PD/DPD/IV/2012 tertanggal 13 Juli 2011, ditandatangani oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, tentang susunan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Masa Jabatan 2011 – 2016;

(2). Menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kota Tangerang, sesuai Surat Keputusan DPP No. 55.05/SK.DPP.PD/DPD/VII/2011 tentang Susunan Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Masa Jabatan 2012 – 2017; -----

(3). Penggugat I mendapat KTA (kartu tanda anggota) Partai Demokrat yang baru, No.12 36 220169 71112000027, tertanggal 30 Oktober 2012 ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, demikian juga Penggugat II mendapat KTA baru; -----

(4). Penggugat I dan Penggugat II boleh mendaftar caleg dari Partai Demokrat dan lolos verifikasi sehingga masuk dalam DCT (daftar calon tetap) berdasarkan pengumuman KPU Provinsi Banten tanggal 26 Agustus 2013, Penggugat I sebagai caleg Provinsi Banten dapil Banten 6 asal Kota Tangerang B meliputi wilayah kecamatan Pinang,

Halaman 11 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipondoh, Karang Tengah, Ciledug dan Larangan, sedangkan Penggugat II sesuai penetapan KPU Kota Tangerang masuk daftar calon tetap dengan no. urut 3 untuk dapil 5, kecamatan Ciledug, Larangan dan Karang tengah; -----

9. Bahwa sekitar bulan September 2012 DPP Partai Demokrat kembali memanggil Penggugat I dan Penggugat II beserta para Terlapor lainnya, ada wacana berbagi waktu 2,5 tahun antara Pelapor dengan Terlapor / Penggugat, tetapi para Terlapor termasuk Penggugat I dan Penggugat II menolak karena merasa tidak bersalah. Penggugat I dan Penggugat II meminta pemeriksaan ulang kasus perkasus karena masing-masing Terlapor dengan kasus yang berbeda. Namun tetap turun surat DPP yang isinya kebijakan DPP untuk berbagi waktu tugas antara Pelapor (calon Pengganti antar waktu yaitu sdr. Sakti Nasution dan John Alfred Nikijuluw SH) dengan Terlapor (Penggugat I dan Penggugat II), yang langsung ditindaklanjuti oleh PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota, sehingga Penggugat I dan Penggugat II melaporkan turunnya surat DPP Partai Demokrat dan tindakan PLT Ketua DPC Partai Demokrat kepada Komisi Pengawas Pusat;
-

10. Bahwa mengetahui Walikota telah mengirimkan surat permohonan peresmian pemberhentian sesuai permintaan dari DPRD Kota Tangerang, maka Penggugat I dan Penggugat II segera mengirim surat mohon perlindungan hukum kepada Gubernur agar tidak menindaklanjuti surat permohonan pemberhentian itu, dan menyampaikan bukti-bukti SK DPP tentang kepengurusan yang baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa jabatan DPD Partai Demokrat Provinsi Banten masa jabatan tahun 2011 – 2016 dan SK DPP tentang kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Tangerang masa jabatan tahun 2012 – 2017;

11. Bahwa setelah kami berkirim surat mohon ditinjau permohonan DPRD Kota Tangerang tersebut, kemudian Sekda Provinsi Banten mengirim surat kepada Walikota Tangerang tertanggal 7 Pebruari 2013, tentang belum bisa memproses surat Walikota tesebut karena tidak ada kesesuaian data antara data milik Penggugat I dan Penggugat II dengan data di lampiran Surat Permohonan DPRD melalui Walikota Tangerang, bahkan juga tidak ada surat lampiran atau rekomendasi dari KPU Kota Tangerang terkait permintaan Pemberhentian anggota DPRD atas nama Penggugat I dan Penggugat II. Namun, setahu Penggugat I dan Penggugat II hingga saat ini tidak ada balasan surat dari Walikota maupun dari PLT. Walikota Tangerang (saat ini Tangerang belum memiliki Walikota definitive karena hasil pilkada Kota Tangerang masih dalam proses gugatan) ;

12. Sementara itu, Komisi Pengawas Pusat memeriksa laporan Penggugat I dan Penggugat II serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan disidang internal oleh Komisi Pengawas, hingga saat ini kami belum menerima hasil pemeriksaan Komisi Pengawas Pusat;

13. Waktu berlalu, meyakini tidak ada masalah lagi, Penggugat I dan Penggugat II kembali mendaftar sebagai caleg Partai Demokrat untuk

Halaman 13 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG



Pemilu tahun 2014, Penggugat I dan Penggugat II diterima dan sama sekali tidak ada penolakan, hingga Penggugat I dan Penggugat II masuk dalam DCT (daftar calon Tetap) untuk ikut Pemilu tahun 2014 dari Partai Demokrat. Sesuai pengumuman dari KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Tangerang, Penggugat I mendapat No.urut 3 untuk caleg Provinsi Banten Dapil Banten 6 untuk Kota Tangerang B meliputi wilayah kecamatan Pinang, Cipondoh, Karang Tengah, Ciledug dan Larangan, sedangkan Penggugat II menjadi caleg Partai Demokrat No. Urut 3 Kota Tangerang Dapil 5;

**DASAR HUKUM DAN TATACARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI
YANG MENJADI ANGGOTA LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH**

14. Bahwa Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, pasal 4 menyebutkan :” Keanggotaan partai berakhir karena :

- 1) Meninggal dunia;

- 2) Mengundurkan diri secara tertulis;

- 3) Menjadi anggota partai politik lain;

- 4) Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga;-----



15. Bahwa Tata cara pemberhentian Anggota diatur dalam pasal 5 AD/

ART, yang berbunyi :"

1) Anggota dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas, tujuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan partai;

2) Keputusan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan keputusan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap dewan pimpinan partai setingkat diatas dewan pimpinan partai yang bersangkutan;

3) Keputusan pemberhentian sementara anggota diputuskan melalui rapat pleno dewan pimpinan partai;

4) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (duapuluhsatu) hari;

5) Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara, dapat mengajukan pembelaan dirinya di forum partai setingkat lebih tinggi sampai dengan tingkat kongres;



16. Bahwa menurut UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pasal 16 mengatur :"

1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila :

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Mengundurkan diri secara tertulis; -----
- c. Menjadi anggota partai politik lain; atau -----
- d. Melanggar AD dan ART; -----

2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART;

3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ----

17. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 sebagaimana telah diatur kembali dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 08 Tahun 2010, pasal 133 ayat (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf l diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur; -----



18. Bahwa disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No.08

Tahun 2010, pasal 132 mengatur Pemberhentian Antar Waktu sebagai berikut :

1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri; -----

c. diberhentikan; -----

(2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c apabila : -----

a. .-

b. .-

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau melakukan tindak pidana khusus; -----

d. .-

e. Diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

f. .-

g. .-

h. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD; atau -----

i. Menjadi anggota Partai Politik lain; -----

Bahwa peraturan tersebut diatas yaitu :Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Partai Demokrat, UU No.2 tahun 2011 tentang Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik, PP No.16 tahun 2010, Perda No.8 tahun 2010, semua peraturan yang ada yang terkait syarat-syarat pemberhentian sebagai anggota partai politik, tidak ada satu syaratpun yang terpenuhi, untuk memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II;-----

Bahwa fakta hukumnya adalah tidak terjadi pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II dari Partai Demokrat, dengan dikeluarkannya SK DPP tentang kepengurusan DPD Provinsi Banten yang baru untuk masa jabatan 2011 – 2016 dan SK DPP tentang kepengurusan DPC Kota Tangerang untuk masa jabatan 2012 – 2017, diterbitkannya KTA baru, serta terdaftar dalam daftar calon tetap caleg Partai Demokrat untuk Pemilu 2014; -----

19. Bahwa menurut UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD didalamnya mengatur tentang Pemberhentian Antar Waktu bagi anggota DPRD yang diberhentikan, sebagaimana terdapat dalam pasal 384 :

1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten /kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur;

2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten / kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian;

- 3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;

- 4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota; ---

20. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 tahun 2009 sebagaimana dicantumkan dalam surat DPRD Kota Tangerang maupun dalam Surat Walikota Tangerang sebagai dasar tentang usulan peresmian pemberhentian. Tidak masuknya UU No.27 tahun 2009 dalam konsiderans obyek sengketa, adalah bukti nyata Tergugat telah menerbitkan surat tanpa memakai dasar hukum yang vital bagi seorang anggota Lembaga legislative, yaitu UU No.27 tahun 2009;

21. Bahwa Walikota Tangerang dalam suratnya jelas menyebutkan bahwa surat permohonan peresmian pemberhentian tersebut telah melewati batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sedangkan Walikota baru menyampaikan ke Gubernur setelah 92 hari, namun tidak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan dikesampingkan oleh Tergugat;

22. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh Walikota Tangerang telah jauh melewati batas waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang, sehingga terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan pasal 384 ayat (3) dan ayat (4) UU No.7 tahun 2009;

23. Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang menambahkan surat DPP No.34/SK/DPP.PD/IV/2010 dan surat DPP No.32/SK/DPP.PD/IV/2010 sebagai dasar terbitnya obyek sengketa, padahal surat tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, bahkan surat-surat tersebut tidak dipakai atau tidak dijadikan dasar dalam surat PLT DPC Kota Tangerang, tidak menjadi dasar dalam surat DPRD Kota Tangerang, dan tidak menjadi dasar dalam surat Walikota Tangerang yang ditujukan kepada Tergugat, namun muncul sebagai dasar terbitnya obyek sengketa, dapat dilihat dalam obyek sengketa bagian “memperhatikan poin 1 dan poin 2”. Apa yang menjadi dasar Tergugat memunculkan surat yang tidak diusulkan, yang sudah out of date, sehingga berakibat hukum bahwa obyek sengketa menjadi tidak sah;

24. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar pasal 384 UU No. 27 tahun 2009, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa untuk meresmikan pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II pada 8 Oktober 2013, setelah 285 (dua ratus delapan puluh lima) hari sejak surat dari Walikota Tangerang diterima; -----

Bahwa UU No. 27 tahun 2009 pasal 384 ayat (4) berbunyi : "Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota";
Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 383 ayat (4) UU No. 27 tahun 2009, karena meresmikan pemberhentian setelah 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hari; -----

- 2) Bahwa Tergugat tidak menolak usulan pemberhentian dari Walikota Tangerang yang menyampaikan surat usulan pemberhentian setelah 92 (sembilan puluh dua) hari, padahal UU No. 27 tahun 2009 pasal 384 ayat (3) telah mengatur waktunya, yaitu : "Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;

25. Bahwa Peraturan KPU No. 03 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 22 tahun 2010 tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi dan DPRD

Halaman 21 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum, pada pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa : “KPU Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keputusan Gubernur tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/Kota pengganti antar waktu”;

26. Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah melanggar PKPU No. 03 tahun 2011 tentang Perubahan atas PKPU No.22 tahun 2010 karena DPRD Kota Tangerang dalam suratnya kepada Gubernur melalui Walikota Tangerang tentang permohonan peresmian pemberhentian antar waktu Penggugat I dan Penggugat II, tidak melampirkan surat dari KPU, sehingga tidak memenuhi persyaratan atau kurang cukup syarat untuk diajukannya surat permohonan peresmian pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II, sehingga seharusnya Tergugat tidak sampai menerbitkan obyek sengketa karena kurangnya syarat tersebut; -----

27. Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah bertentangan dengan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, pasal 51 :

(1). Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota

adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

a. —

b. —. ...

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : -----

a. Kartu Tanda Penduduk Warganegara Indonesia; -----

b.

i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masih anggota Partai Demokrat dan memiliki kartu anggota partai, sehingga memenuhi syarat untuk mendaftar caleg DPRD pada pemilu 2014 yang akan datang; -----

28. Bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan UU No.8 tahun 2012 pasal 66 ayat (2) yaitu : " KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi" yang telah menetapkan Penggugat I masuk dalam daftar calon tetap DPRD Provinsi Banten dalam Pemilu 2014 dan pasal 66 ayat (3) : "KPU Kabupaten/ Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota", yang telah menetapkan Penggugat II masuk daftar calon tetap DPRD Kota Tangerang untuk Pemilu 2014; -----

29. Bahwa Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPRD diatur dalam UU No. 8 tahun 2012 pasal 67 ayat (2) : "KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap Partai Politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media elektronik nasional";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Tangerang telah mengumumkan daftar calon tetap DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kota Tangerang di harian Tangerang ekspres tanggal 24 dan 26 Agustus 2013;

30. Bahwa terbitnya obyek sengketa yang jauh melampaui batas maksimal yang ditetapkan oleh UU No.27 tahun 2009 lewat 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hari sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II telah terdaftar dalam daftar calon tetap, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status Penggugat I dan Penggugat II. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak terpenuhinya pasal 55 UU No.8 tahun 2012, karena menyebabkan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% dari Partai Demokrat Dapil Banten 6 dan Kota Tangerang Dapil 5;

31. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masih anggota Partai Demokrat, mengapa Tergugat mencari-cari celah untuk disesuaikan dengan peraturan yang ada agar dapat memberhentikan Penggugat I dan Penggugat II, apakah ada kerjasama antara Tergugat dengan para calon Pengganti Penggugat I dan Penggugat II untuk menjadi anggota

DPRD Kota Tangerang?

32. Bahwa jika mencermati terbitnya surat keputusan Tergugat tersebut, patut dicurigai keabsahannya, mengingat :

i) Bahwa surat tersebut dibuat tidak bersamaan dalam satu kesatuan antara isi surat dengan tanggal surat : 8 Oktober 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat jelas diketik, berbeda dengan isi surat bagian yang lainnya; -----

- ii) Bahwa surat tersebut distempel dahulu, baru diketik tulisan Gubernur Banten, dan Nama Ratu Atut Chosiyah serta tandatangan, sehingga sangat diragukan keaslian baik isi maupun prosedural admisnistrasi terbitnya surat tersebut, mengingat saat ini Tergugat sedang dalam kondisi gundah dan jarang masuk kantor;

- iii) Bahwa Penggugat tidak melihat adanya paraf wakil Gubernur dan Sekda dalam obyek sengketa, sehingga diragukan apakah benar obyek sengketa telah melalui prosedur yang benar atau tidak? -----

- iv) Bahwa Penggugat I dan Penggugat II hingga hari ini tidak diberikan tembusan obyek sengketa oleh Tergugat, dan tidak ada dalam datar tembusan sebagai pihak yang akan diberikan tembusan, padahal Penggugat I dan Penggugat II adalah korban yang langsung merasakan dampak dari terbitnya obyek sengketa;

- v) Bahwa akibat hukum dari obyek sengketa langsung dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, meskipun Penggugat I dan Penggugat II belum menerima obyek sengketa bahkan belum menerima pemberitahuan resmi dari Ketua DPRD Kota Tangerang terkait adanya obyek sengketa, namun Penggugat I dan Penggugat II tidak diperbolehkan lagi melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota DPRD Kota Tangerang sejak 16 Oktober 2013; -----

vi) Bahwa secara administrasi surat menyurat resmi, Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.1 /Kep. 514-Huk/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 ini diragukan keabsahan prosedur penerbitannya, karena saat ini Walikota Tangerang sedang dijabat PLT Walikota, Sekda dijabat oleh PLT Sekda, ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten dijabat oleh PLT Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tangerang juga dijabat oleh PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tangerang;

Bahwa semua pejabat yang adalah PLT yang ada yang terkait dengan diterbitkannya obyek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat, sangat patut diragukan keabsahannya; -----

33. Bahwa Tergugat melalui obyek sengketa sebagaimana diuraikan diatas telah membuat tindakan hukum yang berakibat merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1) Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang terhitung sejak ditetapkan yaitu tanggal 8 Oktober 2013, padahal saat ini Penggugat I dan Penggugat II sedang aktif dalam pansus membahas Raperda RDTR Kecamatan Batu Ceper;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya obyek sengketa, Penggugat I dan Penggugat II tidak diperbolehkan oleh Sekretariat DPRD Kota Tangerang untuk menandatangani dan mengambil hak sebagai anggota Pansus berupa uang harian dari kunjungan pansus; -----

- 2) Penggugat akan kehilangan segala hak sebagai anggota DPRD Kota Tangerang;

- 3) Bahwa Penggugat I dan Penggugat II baru akan berakhir masa jabatannya sampai dengan 31 Agustus 2014;

- 4) Penggugat I tidak dapat membayar kredit mobil dan asuransi serta tidak dapat membayar pesanan atribut kampanye yang telah dipesan, kesulitan membayar bis yang sudah dipesan untuk kegiatan masyarakat, demikian juga Penggugat II ;

- 5) Bahwa selain menderita kerugian materi, Penggugat I dan Penggugat II menderita kerugian immaterial akibat perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa, sehingga Penggugat I dan Penggugat II yang namanya sudah terdaftar dalam DCT (daftar calon tetap) untuk Pemilu 2014 menjadi tidak jelas, apakah batal ataukah tidak, karena Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan oleh Tergugat bukan oleh Partai Politik yang telah mendaftarkan Penggugat I ke KPU Provinsi Banten dan Penggugat II ke KPU Kota Tangerang? -----

Halaman 27 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Serang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini dan memutuskan untuk mengabulkan semua permohonan Penggugat I dan Peggugat II; -----

Mohon penundaan (schorsing) pelaksanaan keputusan Gubernur Banten

NOMOR : 171.1/Kep. 514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang

Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri. Evi Elvia

Abdullah, S.H. anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan 2009 – 20014; -

Bahwa adanya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka berdasarkan pasal 67 ayat 2 UU

No.5 Tahun 1986, Penggugat I dan Penggugat II bersama dengan ini

mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa; -----

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dapat

dikabulkan bila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang

mengakibatkan Kepentingan Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan

jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dijalankan, sebagaimana diatur

dalam pasal 67 ayat 4 (a) UU No. 5 tahun 1986; -----

Keadaan yang sangat mendesak akibat tetap dijalkannya obyek sengketa

yaitu : -----

- c. Bahwa karena Ketua DPRD Kota Tangerang telah memproses dilaksanakannya obyek sengketa dan mengajukan Pengganti Antar Waktu dan segera melantik Pengganti Antar Waktu kepada KPU tertanggal 23 Oktober 2013, maka dalam waktu 5 (lima) hari KPU akan memberikan nama Pengganti antar waktu, maka dalam waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 21 (dua puluh satu) hari atau pertengahan November 2013 akan turun surat dari Gubernur yang menetapkan Pengganti antar waktu yang segera akan dilantik oleh DPRD Kota Tangerang. Mohon dengan sangat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan putusan sela Penggugat I dan Penggugat II, karena sudah sangat mendesak; -----

d. Bahwa jika telah turun penetapan pengganti antar waktu Penggugat I dan Penggugat II sebelum putusan terhadap gugatan ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, dapat berakibat sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II jika nanti ternyata Penggugat I dan Penggugat II menang atas gugatan ini, sedangkan sudah ada Pengganti Antar Waktu yang dilantik, maka akan sulit mengembalikan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II kepada posisi semula; -----

e. Bahwa terbatasnya waktu karena pemilu akan segera digelar pada 9 April 2014 dan masa jabatan anggota DPRD Kota Tangerang akan berakhir pada 31 Agustus 2014 yaitu hanya 10 (sepuluh) bulan saja, dikhawatirkan akibat hukum dari gugatan ini akan menjadi sia-sia dan tentu saja merugikan Penggugat I dan Penggugat II dalam upaya membela haknya;

f. Bahwa obyek sengketa tidak ada kaitannya dengan pembangunan di kota Tangerang, sehingga terpenuhi unsur pasal 67 ayat (4) a UU No.5 tahun 1986;



-
-
- g. Bahwa Penggugat I memiliki tanggungan berupa kredit mobil dari PT Mandiri Tunas Finance, serta asuransi Prudential yang semuanya harus dibayar setiap bulan, akan tertunggak semakin lama semakin besar. Selain itu, karena telah termasuk dalam daftar calon tetap untuk pemilu 2014, Penggugat sudah memesan berbagai atribut kampanye yang sebagian sudah jadi, namun pembayaran belum lunas, sehingga akibat dari terbitnya obyek sengketa selain merugikan Penggugat I, secara tidak langsung juga berdampak kepada pihak lainnya. Bahwa Demikian juga Penggugat II memiliki kredit mobil dan asuransi kesehatan yang harus dibayar setiap bulannya; -----

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengandalkan dari gaji dan tunjangan sebagai Anggota DPRD untuk membayar kredit dan keperluan lainnya; -----

I. DALAM PENANGGUHAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atau Majelis Hakim Tata Usaha Negara`a Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk segera memutuskan dalam putusan sela dengan amar putusan : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat I dan Penggugat II; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.1/Kep. 514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah SE dan Sdri. Evi Elvia Abdulah SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.1/Kep. 514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah SE dan Sdri. Evi Elvia Abdulah SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014;
-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor : 171.1/Kep. 514-Huk/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri. Evi Elvia Abdulah, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014; -----

Halaman 31 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat I dan Penggugat II sebagai anggota DPRD Kota Tangerang Masa Jabatan 2009 – 2014;

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 11 Nopember 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

I. SEBELUM POKOK SENGKETA

DALAM PENANGGUHAN

TENTANG PUTUSAN SELA

1. Bahwa dimohon periksa, Objek Gugatan dari Penggugat I (Evi Elvia Abdullah, S.H.) dan Penggugat-II (Munhadiyah, S.E.), adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014; -----
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana disebutkan dalam Posita, mohon supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan segera memutuskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela, dengan amar putusan :

1) Mengabulkan Permohonan Penggugat I dan Penggugat II;-----

2) Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014;-----

1. Bahwa permohonan Penggugat I dan Penggugat II *a quo*, sangatlah berlebihan dan tidak beralasan hukum, karena :-----

1) Tergugat tidaklah berkewajiban untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014 tersebut;-

2) Bahwa dimohon untuk dipahami, karena Tergugat (Gubernur Banten) dalam menetapkan Objek sengketa, tentang peresmian Pemberhentian Penggugat-I dan Penggugat-II, sebagai anggota DPRD Kota Tangerang, hanya merupakan kewenangan yang bersifat delegatif menurut undang undang yang harus

Halaman 33 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, karenanya objek sengketa sudah bersifat final;-----

- 3) Bahwa proses peresmian Pemberhentian Antar waktu terhadap Penggugat I dan Penggugat II melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014 tersebut, dikeluarkan oleh Gubernur Banten, berdasarkan :

- usul surat Ketua DPRD Kota Tangerang, yang disampaikan kepada Gubernur Banten melalui Walikota Tangerang dengan surat nomor 172.2/966-DPRD, tanggal 27 September 2012, Perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD;-----
- surat permohonan dari Walikota Tangerang kepada Gubernur Banten nomor 172.2/966-DPRD, tanggal 27 September 2012, Perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD sebagai usul pemberhentian sdri Evi Elvia Abdullah, S.H. dan sdri Munhadiyah, S.E.;-----

- 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pelaksanaan Peresmian pemberhentian terhadap Penggugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II sebagai anggota DPRD Kota Tangerang,
tidak harus dibebankan kepada Gubernur Banten, tetapi
merupakan hak dan kewajiban Ketua DPRD Kota Tangerang,
dan Walikota

Tangerang;-----

5) Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengenai
permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur
Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober
2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, SE
dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota
Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014, dalam
penangguhan dengan putusan sela, harus ditolak dan atau tidak
dapat diterima, serta harus dikesampingkan, karena tidak
beralasan; -----

6) Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara serang,
menolak permohonan Penggugat I dan Penggugat II, karena
tidak beralasan dan tidak jelas dasar hukumnya (Obscur
Liebel);-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa alasan-alasan hukum mengenai permohonan
penangguhan, dengan putusan sela, juga merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan eksepsi karena erat kaitannya
satu sama lainnya;-----

Halaman 35 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masih kurang pihak, karena yang harus digugat, secara bersama sama adalah :

1) Ketua DPRD Kota
Tangerang;-----

2) Walikota
Tangerang;-----

Yang mengusulkan pergantian antar waktu terhadap Penggugat I dan Penggugat II; -----

3. Dengan demikian karena itu secara hukum dan lain-lain, Tergugat (Gubernur Banten) quod non, tidak dapat digugat, dan atau diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri mengenai penetapan peresmian pemberhentian terhadap Para Penggugat, seharusnya mengikutsertakan Ketua DPRD Kota Tangerang dan Walikota Tangerang sebagai pihak dalam perkara ini;-----

4. Bahwa antara Posita (alasan Gugatan) dan Petitumnya, sangat tidak sejalan, sehingga gugatan Penggugat I dan Penggugat II menjadi tidak jelas (*Obscuur Liebel*) alas haknya;-----

5. Bahwa proses pergantian antar waktu (PAW) bagi Penggugat I dan Penggugat II sebagai anggota DPRD Kota Tangerang, harusnya merupakan persoalan internal Partai Demokrat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat Gubernur Banten menolak seluruhnya gugatan dan permohonan Penggugat I dan Penggugat II tersebut karena tidak jelas dan keliru;-----
7. Sebaiknya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menolak dan atau menyatakan gugatan permohonan Penggugat I dan Penggugat II, tidak dapat diterima tanpa memutus pokok perkara;-----
8. Bahwa sangatlah mudah dipahami gugatan dan permohonan Penggugat I dan Penggugat II *a quo* sekedar untuk mempertahankan, sebagai anggota DPRD.Kota Tangerang, berikut hak-hak materil finansial, yang masih bisa diterimanya;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa semua alasan dalam Eksepsi serta merta menjadi alasan dalam Pokok Perkara, karena erat hubungannya satu sama lain;-----
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak seluruh Gugatan Para Penggugat dengan alasan hukum sesuai Eksepsi dan Jawaban pokok sengketa ;-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat setelah kami pelajari menemukan beberapa hal yang menurut kami keliru, tidak jelas, dan kurang pihak,

Halaman 37 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena antara posita dan petitum tidak sejalan satu sama lain;-----

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 7, dengan ungkapan Para Penggugat tidak pernah menerima tembusan objek sengketa dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD;-----

5. Bahwa untuk lebih terang dan jelas mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD, kami sampaikan hal hal sebagai berikut :-----

1) Bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 383 huruf e Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD;-----

2) Pemberhentian anggota DPRD diusulkan oleh Pimpinan Partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, hal ini tertuang dalam pasal 103 Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;-----

3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian sebagaimana tertuang dalam pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

4) Kemudian usul tersebut oleh Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur, dan Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari Bupati/Walikota, sebagaimana tertuang dalam pasal 103 ayat (5) dan (7) Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

6. Bahwa dari uraian diatas bila dikaitkan dengan ungkapan Penggugat dimaksud, fakta hukum secara kelembagaan Penggugat menerima surat permohonan peresmian

Halaman 39 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Antar Waktu dari Walikota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang, sehingga secara hirarchi administrasi negara, Gubernur Banten menyampaikan tembusan kepada Walikota Tangerang dan Ketua DPRD Kota Tangerang dan Partai Anggota DPRD yang diberhentikan yaitu Partai Demokrat, serta tidak ada kewajiban Gubernur Banten untuk menyampaikan tembusan suratnya kepada Para Penggugat;-----

7. Bahwa yang menyampaikan objek sengketa kepada Para Penggugat secara kelembagaan adalah DPRD Kota Tangerang dan Partai Demokrat sebagai partai Para Penggugat, karena sebelum permohonan disampaikan ke Gubernur Banten, Partai Demokratlah sebagai partai tempat bernaung Para Penggugat yang telah mengusulkan Para Penggugat untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dengan melalui beberapa tahapan yang berhubungan langsung dengan Para Penggugat;-----
8. Dengan demikian jika Para Penggugat belum menerima secara resmi objek sengketa maka Para Penggugat sebaiknya menggugat Juga secara hukum Ketua DPRD Kota Tangerang, Walikota Tangerang, yang tidak memberitahukan Para Penggugat tentang pergantian sebagai anggota DPRD Kota Tangerang serta Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrat yang telah mengusulkan Para Penggugat untuk
Pergantian Antar Waktu; ----

9. Bahwa Kemudian Para Penggugat dalam gugatannya
pada point 8 sampai dengan point 10, adalah
permasalahan sengketa internal partai Demokrat, dan
tidak untuk diselesaikan dan diperiksa di pengadilan Tata
Usaha Negara tetapi di Peradilan Umum atau Mahkamah
Patai
Politik;-----

10. Bahwa hal ini terlihat dari adanya :

- 1) Adanya Keputusan penetapan pemberhentian Munhadiyah
sebagai anggota Partai Demokrat dari Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Partai Demokrat dengan nomor 32/SK/DPP.PD/
IV/2010, tanggal 12 April 2010, tentang Pemberhentian
Munhadiyah sebagai Anggota Partai
Demokrat;-----
- 2) Ditindaklanjutnya surat usulan Pemberhentian Antar Waktu
atas nama Munhadiyah, dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Demokrat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD
Kota Tangerang dengan nomor surat 52/EXT/DPP.PP/
IV/2010, tanggal 14 April 2010, perihal usulan Pemberhentian
Antar Waktu anggota DPRD Kota Tangerang a/n.
Munhadiyah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Adanya Keputusan penetapan pemberhentian Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota Partai Demokrat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dengan nomor 34/SK/DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010, tentang Pemberhentian Evi Elvia Abdullah, S.H., sebagai Anggota Partai Demokrat;-----

4) Bahwa Penggugat II menyampaikan surat sanggahan kepada Pimpinan DPP Partai Demokrat, tanggal Februari 2012 perihal sanggahan dan pelaporan yang isinya antara lain adalah memberikan sanggahan atas pemberitaan di media cetak Radar Banten atas berita tanggal 5 juni 2010 serta meminta klarifikasi mengenai status Pelapor;-----

5) Bahwa Komisi Pengawas Partai Demokrat merespon surat tersebut dengan mengundang pelapor dan dibuatkan berita acara pemeriksaan terhadap Pelapor I adalah Sdri Evi Elvia Abdullah, S.H. dan sdri. Munhadiyah sebagai Pelapor II, tanggal 19 Oktober 2012 dan BPA tersebut ditandatangani oleh para Pelapor;-----

6) Bahwa Penggugat I (Evi Elvia Abdullah, S.H.) juga telah membawa penyelesaian sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2010 dengan nomor perkara 276/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 14 Juni 2010, sebagai Penggugat I dan Penggugat II (Munhadiyah, S.E.) dengan nomor perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/Pdt.G/2010 /PN.TNG, tanggal 14 Juni 2010, juga sebagai
Penggugat, namun Para Penggugat mencabut gugatannya di
Pengadilan Negeri Tangerang;

7) Adanya Surat dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat
tentang Pertimbangan Dewan Kehormatan mengenai sengketa
Caleg internal, yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Partai Demokrat dengan nomor 025/DK/PD/
X/2011, tanggal 24 Oktober 2012, perihal Pertimbangan Dewan
Kehormatan mengenai sengketa Caleg internal yang isinya
menyebutkan DPP Partai Demokrat menjatuhkan sanksi kepada
para Terlapor (Para Penggugat) yang terbukti melakukan
kecurangan dalam pemilu legislatif tahun 2009, yang akibat dari
kecurangan tersebut para pelapor kehilangan haknya untuk
menjadi anggota legislatif terpilih periode
2009-2014;-----

8) Adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Demokrat, yang disampaikan kepada Ketua DPC Partai
Demokrat Kota Tangerang tentang penyelesaian sengketa
internal Pileg 2009, dengan surat nomor 130/INT/DPP.PD/
I/2012, tanggal 24 Januari 2012, perihal penyelesaian sengketa
internal Pileg 2009, yang isinya menyebutkan Pelapor dan
Terlapor (Para Penggugat) masing masing melaksanakan tugas
sebagai anggota DPRD separuh waktu periode 2009-2014, dan
diminta kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tangerang

Halaman 43 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan Proses Pergantian Antar Waktu
tersebut;-----

11. Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa proses Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat I dan Penggugat II merupakan sengketa internal partai didalam tubuh partai Demokrat;-----

12. Bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa internal Partai, Penggugat I dan Penggugat II, pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 276/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 14 Juni 2010, sdri. Evi Elvia Abdullah, S.H., sebagai Penggugat dan dengan nomor perkara 275/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 14 Juni 2010, sdri. Munhadiyah, S.E., juga sebagai Penggugat, namun gugatan tersebut dicabut sendiri oleh Para Penggugat sehingga penyelesaian sengketa internal partai melalui pengadilan dianggap tidak ada dan putusan pengadilan pun hanya menyebutkan pencabutan gugatan perkara saja;-----

13. Bahwa tentang dasar hukum yang tidak ada satu syarat pun yang terpenuhi dalam penetapan objek sengketa sebagaimana yang diungkapkan Para Penggugat dalam gugatannya pada point 14 sampai dengan 18, perlu kami sampaikan bahwa Para Penggugat lagi lagi menunjukan ketidakmengerti dan ketidakpahaman dalam memaknai proses pergantian antar waktu bagi anggota DPRD, Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hanya memperlihatkan keinginannya untuk mempertahankan kedudukan dan jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Tangerang berikut segala fasilitas yang bisa diterimanya;-----

14. Bahwa untuk jelasnya, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah menempuh langkah-langkah tahapan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kota Tangerang yang menjadi Pengganti antar waktu sebagaimana yang diamanatkan pasal 384 Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu dengan adanya :

- 1) Surat usulan pergantian dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang kepada, Pimpinan DPRD Kota Tangerang dengan surat nomor 008/PAW/DPC-PD/IX/2012, tanggal 06 September 2012, Perihal usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Tangerang atas nama Sdri. Munhadiyah, S.E., yang isinya antara lain adalah mengusulkan pemberhentian Antar Waktu Sdri. Munhadiyah, S.E., sebagai anggota DPRD Kota Tangerang, sekaligus mengusulkan sdr John Alfred Nikijuluw sebagai penggantinya;-----
- 2) Surat usulan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang, kepada Pimpinan DPRD Kota Tangerang, tentang usulan peresmian pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang atas nama dengan surat Nomor 009/PAW/DPC-PD/IX/2012, tanggal 11 September 2012, perihal usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Tangerang atas nama sdri. Evi Elvia Abdullah, S.H. dan Sdri. Munhadiyah, S.E. yang isinya antara lain adalah :-----

- mengusulkan pemberhentian Antar Waktu sdri. Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang sekaligus mengusulkan sdr. Sakti Nasution sebagai Pengganti Antar Waktu;-----
- Sdri. Munhadiyah, S.E. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang, sekaligus mengusulkan sdr John Alfred Nikijuluw sebagai pengganti antar waktu;-----

3) Bahwa usulan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang tersebut dilampiri dengan beberapa dokumen yaitu:

1) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 32/SK/DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010, Tentang Pemberhentian sdri. Munhadiyah sebagai anggota Partai Demokrat, isinya adalah :-----

- memberhentikan Munhadiyah sebagai Anggota Partai Demokrat;-----
- Kartu Tanda Anggota atas nama Munhadiyah dinyatakan tidak berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 34/SK/DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010, Tentang Pemberhentian Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota Partai Demokrat, isinya adalah :-----

- memberhentikan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai Anggota Partai Demokrat;-----
- Kartu Tanda Anggota atas nama Evi Elvia Abdullah, S.H., dinyatakan tidak berlaku; -----

3) Surat dari Ketua DPP Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Sebagai tindaklanjut dari surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 32/SK/DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010, menyampaikan surat usulan Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD Kota Tangerang atas nama Munhadiyah kepada Pimpinan DPRD Kota Tangerang dengan Nomor 52/EXT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 14 April 2010, perihal usulan Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD Kota Tangerang atas nama Munhadiyah, yang isinya menyebutkan mengusulkan pemberhentian Sdri. Munhadiyah dan sekaligus mengusulkan sdr. John alfred Nikitujuluw, S.H. sebagai penggantinya;

Halaman 47 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) surat usulan ketua DPRD Kota Tangerang kepada Gubernur Banten melalui Walikota Tangerang nomor 172.2/966-DPRD, Tanggal 27 September 2012 Perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD, yang isinya antara lain adalah Usulan PAW atas nama Evi Elvia Abdullah, S.H. dan Munhadiyah, S.E., anggota DPRD dari Fraksi Demokrat untuk memperoleh peresmian Pemberhentian dari Gubernur Banten, hal ini sesuai dengan amanat pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 5) Untuk menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kota Tangerang tersebut, Walikota Tangerang menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur Banten dengan nomor 171/5556-Huk/2012, tanggal 28 Desember 2012, Perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tangerang, yang isinya adalah usulan pemberhentian antar waktu anggota DPRD atas nama Evi Elvia Abdullah, S.H., dan Munhadiyah, S.E. untuk dapat diresmikan pemberhentiannya oleh Gubernur Provinsi Banten, hal ini sesuai dengan amanat pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 6) Namun Tergugat melihat dokumen yang dilampiri pada saat mengajukan peresmian Pergantian Antar Waktu, terlihat masih adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisian atau sengketa didalam tubuh internal partai yang harus diselesaikan, maka Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten, mengirimkan surat kepada Walikota Tangerang dengan nomor 171.1/172-Huk/2013, tanggal 7 Februari 2013, Perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD, yang isinya antara lain permohonan peresmian pemberhentian PAW anggota DPRD Kota Tangerang atas nama Munhadiyah dan Evi Elvia Abdullah, S.H. belum dapat kami tindak lanjuti, karena beberapa hal yaitu:

- 1) Adanya Surat yang disampaikan dari Penggugat I dan Penggugat II, tertanggal 22 januari 2013 Perihal Mohon perlindungan hukum II, yang isinya menyebutkan mohon perlindungan hukum atas upaya pemberhentian Evi Elvia Abdullah, S.H. dan Munhadiyah sebagai anggota DPRD Kota Tangerang;-----

- 2) Surat dari Penggugat II (Munhadiyah) tertanggal 14 September 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kota Tangerang, yang isinya agar dipertimbangkan secara matang untuk melanjutkan proses PAW;-----
- 7) Bahwa Setelah adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten

Halaman 49 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 88/EXT/DPP.PD/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, perihal Penggantian Antar waktu, yang isinya menyebutkan bahwa pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Tangerang atas nama sdri. Evi Elvia Abdullah, S.H. dan sdri. Munhadiyah kepada calon penggantinya sdr. Sakti Nasution dan sdr John Alfred Nikijuluw, sudah berjalan sesuai dengan undang-undang dan agar proses Pergantian Antar Waktu dapat ditindaklanjuti;

- 8) Maka Gubernur Banten Pada Tanggal 8 Oktober 2013, mengeluarkan objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014, sebagaimana amanat pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; --
- 9) Dengan demikian adanya keterlambatan dalam penetapan Objek sengketa bukan semata mata disengaja, melainkan masih terlihat adanya perselisian atau sengketa internal partai didalam tubuh Parati Demokrat yang harus diselesaikan sehingga Tergugat perlu melakukan langkah langkah agar Tergugat dalam menetapkan objek sengketa sudah benar menurut peraturan perundang-undangan serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diresmikan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD termasuk
Penggugat I dan Penggugat II;-----

15. Dengan

demikian :-----

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat berupa proses pemberhentian pergantian anggota DPRD. Kota Tangerang sangat jelas terlihat adalah merupakan sengketa internal Partai;-----
- 2) Sedangkan menetapkan Objek sengketa oleh Gubernur Banten berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan sdri. Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014, sudah melalui tahapan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan undangan, hal ini terlihat dari fakta hukum yang didasarkan pada ;-----

- adanya surat usulan dari DPRD Kota Tangerang untuk pemberhentian Antar Waktu atas nama Evi Elvia Abdullah, S.H. dan Munhadiyah, S.E. anggota DPRD dari Fraksi Demokrat;-----
- adanya surat permohonan pemberhentian dari Walikota Tangerang tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tangerang, atas nama Evi Elvia Abdullah, S.H. dan Munhadiyah, S.E.;-----

Halaman 51 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa penyelesaian sengketa internal Partai bukan dipengadilan Tata Usaha Negara tetapi di Mahkamah Partai Politik atau ke Peradilan Umum;-----

4) Adanya keterlambatan Tergugat dalam penetapan objek sengketa dikarenakan : -----

- Adanya permohonan penundaan PAW dari DPP Partai Demokrat;-----

- terlihat adanya sengketa internal partai yang harus diselesaikan;-----

- Tergugat menginginkan adanya penyelesaian sengketa internal diselesaikan terlebih dahulu;-----

- Tergugat tidak menginginkan adanya pihak pihak yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa;-----

- Tergugat melindungi pihak pihak tersebut termasuk Pihak Penggugat-I dan Pihak Penggugat-II;

5) Dengan demikian tidak ada alasan hukum apapun untuk memerintahkan kepada Gubernur Banten (Tergugat) untuk tidak menetapkan peresmian Pergantian Antar Waktu bagi Para Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 384 Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana yang diungkapkan dalam gugatan Penggugat pada point 24, sangatlah bertentangan dan bertolak belakang dengan fakta hukum yang telah Tergugat uraian diatas;

17. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan patut dicurigai keabsahannya karena ketikannya berbeda dengan isi surat, sebagaimana yang dimuat dalam gugatan Para Penggugat pada point 32, hal ini menunjukkan ketidak-pahaman atau ketidak-mengertian Para Penggugat dalam pembuatan produk hukum seperti objek sengketa, maka untuk jelas dan terang perlu kami sampaikan sebagai berikut :---

- 1) Bahwa penetapan produk hukum seperti penetapan objek sengketa yang disampaikan kepada Gubernur untuk ditandatangani, belum dibuatkan dan dicantumkan nomor dan tanggal penetapannya;-----
- 2) Bahwa produk hukum yang akan ditandatangani oleh Gubernur, di lampiri pengantar surat berbentuk Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan pada nota dinas tersebut diberi nomor dan tanggal penandatangan nota dinas dimaksud;-----



- 3) Bahwa draf produk hukum yang disampaikan ke Gubernur untuk ditandatangani tersebut, di buat rangkap 3 lembar, untuk lembar pertama adalah lembar yang diperuntukan untuk paraf para pejabat yang membidangi, untuk produk hukum objek sengketa diparaf oleh Kepala Biro Hukum, Karo Pemerintahan sebagai pengusul (paraf koordinasi), Asisten Daerah Tata Praja, Sekretaris

Daerah;-----

- 4) Setelah dilakukan penandatanganan objek sengketa oleh Gubernur, barulah dibuat nomor dan tanggal ditetapkannya, yang kemudian dibubuhi stempel, sehingga pengetikan nomor dan tanggal objek sengketa dilakukan melalui mesin ketik manual, dengan demikian pengetikan akan berbeda antara nomor dan tanggal penetapannya dengan isi objek sengketa, dan hal ini tidak ada aturan yang secara spesifik yang mengatakan ketikan nomor dan tanggal harus sama dengan isi objek sengketa;-----

- 5) Sehingga perbedaan dimaksud tidak berarti menjadi objek sengketa dikatakan tidak sah atau palsu;-----

- 6) Dengan demikian surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa



jabatan tahun 2009 – 2014, adalah benar keasliannya dan
penetapannya pun sudah sesuai dengan Asas Asas Umum
Pemerintahan Yang

Baik;-----

18. Bahwa surat keputusan Gubernur *a quo*, secara hirarchi
pemerintahan, dimohonkan dan disampaikan oleh
Walikota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang, maka
balasan surat tersebut setelah ditandatangani oleh
Gubernur, disampaikan kembali kepada Walikota
Tangerang dan DPRD Kota Tangerang sebagai pemohon
surat tersebut, bukan diberikan kepada Para Penggugat
Sdri. Munhadiyah, S.E. dan sdri. Evi Elvia Abdullah,
S.H.;-----

19. Bahwa Para Penggugat meragukan keabsahan prosedur
penerbitan surat Keputusan Gubernur Banten Nomor
171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, karena
pada saat itu Walikota, Sekretaris Daerah dijabat oleh
PLT, sebagaimana dtuangkan oleh Para Penggugat
dalam gugatannya point 32 (vi), lagi-lagi hal ini menunjukan
ketidak mengertian dan ketidakpahaman Para Penggugat
tentang admintrasi negara, maka untuk lebih jelas dan
terang bagi Para Penggugat, maka kami
sampaikan :-----

- Surat dari DPRD Kota Tangerang tentang permohonan
pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tangerang

Halaman 55 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gubernur Banten dengan nomor 172.2/966-DPRD, Tanggal 27 September 2012 Perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD, ditandatangani secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, bukan Pelaksana tugas sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya;-----

- Surat dari Walikota Tangerang tentang permohonan peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kota Tangerang kepada Gubernur Banten dengan nomor 171/5556-Huk/2012, tanggal 28 Desember 2012, Perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tangerang, ditandatangani secara langsung oleh Walikota Tangerang, bukan Pelaksana tugas sebagaimana yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya;-----

- Dengan demikian, sangat tidak beralasan dan cenderung mengada ada semua yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;-----

- Sehingga sangat beralasan Majelis menolak gugatan Para Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Tentang Penundaan pelaksanaan keputusan aquo yang dimohonkan oleh Para Penggugat, maka kami sampaikan bahwa :-----

- 1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah,SE dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014 *a quo*, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 67 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 2) Tidak terdapat keadaan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan Objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah,SE dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014 *a quo*;-----
- 3) Namun sebaliknya untuk kepentingan umum yang jauh lebih besar jika dilaksanakan objek sengketa Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014 *a quo*, yang saat

Halaman 57 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini keanggotaan DPRD Kota Tangerang dari Partai Demokrat tidak terwakili, bisa terwakili dengan segera dan dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai lembaga legislatif dalam lingkup pemerintahan umum;-----

4) Para Penggugat terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat sebagai wakil rakyat, hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja, hanya mementingkan harta dan kekayaannya saja selama menjabat sebagai Wakil rakyat anggota DPRD Kota Tangerang, yang seharusnya memikirkan nasib masyarakat konsituennya secara luas diwilayah Kota Tangerang;-----

5) Kerugian Para Penggugat hanya diukur dari tidak dapatnya Para Penggugat untuk membayar cicilan mobil pribadi, asuransi pribadi bukan kerugian materil bagi masyarakat konsituennya di wilayah Kota Tangerang jika Para Penggugat tidak menjabat lagi sebagai anggota DPRD Kota Tangerang akibat dari pelaksanaan keputusan a quo;-----

6) Dengan demikian sangat tidak beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 –
2014;-----

21. Dengan Demikian, bahwa gugatan

Penggugat :-----

1) Tidak beralasan dan tidak berdasarkan
hukum;-----

2) Tidak perlu dipertimbangkan, karena
berlebihan ;-----

3) Prosedur penetapan objek sengketa diselesaikan secara
internal partai bukan sengketa yang harus diselesaikan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi Peradilan Umum atau
Mahkamah Partai
Politik;-----

4) Penetapan Objek sengketa penetapnya sudah mengacu pada
tahapan-tahapan atau mekanisme yang diatur oleh
Perundang-undangan sehingga sudah memenuhi Asas Asas
Umum Pemerintahan Yang
Baik ;-----

22. Dari uraian yang Tergugat kemukakan terlihat dengan
jelas bahwa proses Penetapan Keputusan Gubernur
Banten (Objek Sengketa) Nomor 171.1/Kep.514-
Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian
Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia
Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang

Halaman 59 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa jabatan tahun 2009 – 2014, Tergugat tidak bersifat
sewenang-wenang tetapi telah memenuhi mekanisme
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----

23. Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami mohon supaya
menolak seluruh gugatan
Penggugat:-----

- Maka berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, untuk
dan atas nama Tergugat (Gubernur Banten), mohon
keadilan;-----

I. SEBELUM POKOK SENGKETA

DALAM PENANGGUHAN DAN PUTUSAN SELA

1. Menolak Penangguhan dan Putusan sela tersebut, karena tidak
beralasan (Obscure
Liebel);-----

DALAM EKSEPSI, Tanpa memeriksa Pokok Perkara: -----

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat, sebagai eksepsi yang
baik dan benar menurut
hukum;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas alasannya
(Obscure Liebel), Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak
berdasarkan



Hukum;-----

3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat berupa proses Pergantian Antar waktu bagi Penggugat merupakan permasalahan internal partai yang bersangkutan;-----

4. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Gubernur Banten), salah alamat dan kurang pihak karena masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) *a quo*, tidak semata-mata diterbitkan oleh Gubernur Banten tetapi lebih merupakan pelaksanaan kewenangan delegatif menurut undang-undang, sehingga pihak-pihak lain seperti Ketua DPRD Kota Tangerang dan Walikota Tangerang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;-----

5. Dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), tanpa memeriksa Pokok Perkara:-----

6. Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014;-----

7. Menolak permohonan pembatalan, Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober

Halaman 61 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai anggota DPRD Kota Tangerang masa jabatan tahun 2009 – 2014, dan atau permohonan lain, yang bertentangan dengan hukum karena tidak jelas dasar hukumnya;---

I. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat (Gubernur Banten), sebagai jawaban yang baik dan benar;-----

2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat, berikut segala akibat hukumnya;-----

3. Menolak seluruh gugatan Penggugat, karena :-----

1) objek sengketa di tetapkan Gubernur Banten (Tergugat) berdasarkan :-----

- Surat usulan dari DPRD Kota Tangerang tentang permohonan pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tangerang ke Gubernur Banten dengan nomor 172.2/966-DPRD, Tanggal 27 September 2012 Perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD;-----
- Surat dari Walikota Tangerang tentang permohonan peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kota Tangerang kepada Gubernur Banten dengan nomor 171/5556-Huk/2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2012 , Perihal Permohonan Peresmian
Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota
Tangerang;-----

- 2) Penetapan Objek gugatan oleh Gubernur Banten sudah melalui tahapan-tahapan hal ini sesuai dengan amanat pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;--
- 3) Proses pergantian anggota DPRD Kota Tangerang atas`nama Penggugat I dan Penggugat II, yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah permasalahan dan sengketa internal Partai Demokrat yang penyelesaiannya bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi melalui Mahkamah Partai politik atau Peradilan Umum;-----
- 4) Adanya keterlambatan dalam penetapan Objek sengketa dikarenakan :-----
 - a) adanya perselisian atau sengketa internal partai didalam tubuh Partai Demokrat yang masih harus diselesaikan dalam proses pergantian Para Penggugat;-----
 - b) Adanya permohonan penundaan PAW dari DPP Partai Demokrat;-----
 - c) Tergugat tidak menginginkan adanya pihak pihak yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa;-----

Halaman 63 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota yang akan diresmikan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD termasuk Penggugat I dan Penggugat II;-

1. Menolak semua tuntutan PENGGUGAT yang lain dan selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya dan tidak relevan;-----
2. Dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Tergugat (Gubernur Banten) Tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tindakan hukum lain terhadap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) *a quo*; -----
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;-----
4. Dan atau mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Demikian eksepsi dan jawaban ini, kami sampaikan, semoga berkenan dan dapat diterima:-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 18 Nopember 2013, dan atas Replik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Nopember 2013, isi replik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 22 sebagai berikut : -----

1.	Bukti P-1	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 270/170-KF VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal Keterangan Money Politics (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2.	Bukti P-2	Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama Evi Elvia Abdullah, S.P. (fotokopi sesuai dengan asli); ----
3.	Bukti P-3	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 270/169-KF VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal Keterangan Klarifikasi Pengguna Ijazah (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4.	Bukti P-4	Foto wisuda Sarjana STIE Gotong Royong di Manggala Wanabakti Jakarta pada tanggal 23 Februari 2008 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5.	Bukti P-5	Ijazah dari STIE Gotong Royong Nomor: 2008/STIE-GR/IV/51430 tertanggal 07 April 2008 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6.	Bukti P-6	Surat Keterangan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong Nomor: A.15/Ka/STIE-GR/ V/2009 tanggal 11 Mei 2009 (fotokopi sesuai dengan asli); --
7.	Bukti P-7	Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama Munhadiyah, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8.	Bukti P-8	Transkrip Akademik Nomor: 2008/STIE-GR/IV/51430 tanggal 7 April 2008 atas nama Munhadiyah (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 65 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Bukti P-9	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 293/KPU.Prov-015/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal: Informasi Dat Caleg Partai Demokrat Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan asli);
10.	Bukti P-10	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 55.05/S DPP.PD/DPC/IV/2012 tanggal 5 April 2012 tentang Susunan Kepengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang Provinsi Bant Masa Bakti 2012-2017; -----
11.	Bukti P-11	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubah Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; -----
12.	Bukti P-12	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maje Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
13.	Bukti P-13	Foto Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014; -----
14.	Bukti P-14	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat 2010-201 -----
15.	Bukti P-15	Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Ciledug Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
16.	Bukti P-16	Surat Gugatan Evi Elvia Abdullah, S.H. di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juni 2010 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
17.	Bukti P-17	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 139/INT/DPP.PC VIII/2012, tanggal 12 Agustus 2012, perihal Penundaan Proses PAW (fotokopi sesuai asli); --
18.	Bukti P-18	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 32/S DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pemberhentian Munhadiy sebagai Anggota Partai Demokrat (fotokopi sesuai asli); -----
19.	Bukti P-19	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 34/S DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pemberhentian Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai Anggota Partai Demokrat (fotokopi sesuai asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Bukti P-20	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 88/EXT/DPP.PD VII/2010 tanggal 31 Juli 2010 perihal Pergantian Antarwaktu (fotokopi sesi fotokopi); -----
21.	Bukti P-21	Surat Pernyataan atas nama Evi Elvia Abdullah, S.H. tanggal 22 Oktober 2012 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
22.	Bukti P-22	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 123/EXT/DPP.PD I/2012 tanggal 24 Januari 2012 perihal Penyelesaian Sengketa Internal Pil 2009 (fotokopi sesuai fotokopi); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 23 , sebagai berikut : -----

1.	Bukti T-1	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 171.1/Kep.514-Huk/2013 tanggal 10 oktober 2013 tentang Persemian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri. Evi Elvia Abdullah, S.H. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2.	Bukti T-2	Surat Walikota Tangerang Nomor: 171/5556-Huk/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal: Permohonan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3.	Bukti T-3	Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Nomor: 172.2/966-DPRD tanggal 27 September 2012 perihal: Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4.	Bukti T-4	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 139/INT/DPP.PD VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Penundaan Proses PAW (fotokopi sesuai salinan asli); -----
5.	Bukti T-5	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 130/INT/DPP.PD I/2012 tanggal 24 Januari 2012 perihal Penyelesaian Sengketa Internal Pil 2009 (fotokopi sesuai legalisasi DPP Partai Demokrat); -----

Halaman 67 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bukti T-6	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang Nomor: (PAW/DPC-PD/IX/2012 tanggal 06 September 2012 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tangerang atas nama Sdri. Munhadiya S.E. (fotokopi sesuai fotokopi); -----
7	Bukti T-7	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang Nomor: (PAW/DPC-PD/IX/2012 tanggal 11 September 2012 perihal Usulan Peresmian Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tangerang atas nama Sdri. Elvia Abdullah, S.H. dan Munhadiyah, S.E. (fotokopi sesuai fotokopi); -----
8.	Bukti T-8	Surat Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 22 Januari 2013 perihal Mohon Perlindungan Hukum ke-2 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9.	Bukti T-9	Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 171.1/172 Huk/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD (fotokopi sesuai dengan asli); -----
10.	Bukti T-10	Surat Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 02/DK-PD/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 proses PAW (fotokopi sesuai fotokopi); -----
11.	Bukti T-11	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 88/EXT/DPP.PD/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Penggantian Antarwaktu (fotokopi sesuai dengan pengesahan Partai Demokrat); -----
12.	Bukti T-12	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 32/SK-DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pemberhentian Munhadiyah sebagai Anggota Partai Demokrat (fotokopi sesuai fotokopi); -----
13.	Bukti T-13	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 34/SK-DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pemberhentian Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai Anggota Partai Demokrat (fotokopi sesuai fotokopi); -----
14.	Bukti T-14	Surat dari Munhadiyah, S.E. yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, tertanggal Februari 2012, perihal Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi (fotokopi sesuai fotokopi); -----
15.	Bukti T-15	Surat Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Nomor: 70/KP.PD/IX/2013 tanggal 27 September 2012 perihal Undangan Klarifikasi (fotokopi sesuai fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		fotokopi); -----
16.	Bukti T-16	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 130/INT/DPP.PC I/2012, tanggal 24 Januari 2012, perihal Penyelesaian Sengketa Internal P 2009 (fotokopi sesuai salinan asli DPP Partai Demokrat); -----
17.	Bukti T-17	Tanda terima surat Permohonan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tangerang (fotokopi sesuai asli); -----
18.	Bukti T-18	Tanda terima surat Mohon Perlindungan Hukum ke 2 (fotokopi sesuai asli -----
19.	Bukti T-19	Tanda terima surat Usulan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tangerang atas nama Sdri. Evi Elvia Abdullah, S.H. dan Sdr Munhadiyah, S.E. (fotokopi sesuai asli); -----
20.	Bukti T-20	Tanda terima surat Pemberhentian Antar Waktu (fotokopi sesuai asli); -----
21.	Bukti T-21	Surat Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 25/DK-PC VII/2012 tanggal 2 Juli 2013 perihal: Masalah PAW DPRD Kota Tangerang Sdr. Sakti Nasution (fotokopi sesuai fotokopi); -----
22.	Bukti T-22	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 52/EXT/DPP.PD IV/2010 tanggal 14 April 2010 perihal Usulan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tangerang an.Munhadiyah, S.E. (fotokopi sesuai asli -----
23.	Bukti T-23	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 54/EXT/DPP.PD IV/2010 tanggal 14 April 2010 perihal Usulan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tangerang an.Evi Elvia Abdullah, S.H. (fotokopi sesuai asli); -----

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II, serta Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, namun kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Januari 2014, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II memohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri. Evi Elvia Abdullah, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Masa Jabatan Tahun 2009-2014**, untuk selanjutnya disebut objek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II *a quo*, Tergugat telah mengajukan Eksepsinya sebagaimana termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat tertanggal 11 November 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa, gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak, dengan alasan objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat didasarkan atas usulan pergantian antar waktu oleh Ketua DPRD Kota Tangerang dan Walikota Tangerang, dengan demikian Ketua DPRD Kota Tangerang dan Walikota Tangerang seharusnya diikutsertakan juga sebagai pihak dalam sengketa *in litis*; -----
2. Bahwa, gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas (*obscur libels*), karena antara posita dan petitum gugatan tidak sejalan, selain itu proses pergantian antar waktu bagi Penggugat I dan Penggugat II sebagai anggota DPRD Kota Tangerang merupakan persoalan internal partai, dengan demikian Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II serta memohonkan agar Pengadilan menolak atau menyatakan gugatan tidak diterima tanpa memutus pokok sengketanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat *a quo*, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek sengketa *in litis* apakah termasuk Keputusan Tata

Halaman 71 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menjadi sengketa tata usaha negara yang dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan, bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten selaku pejabat publik atau pejabat tata usaha negara di Wilayah Pemerintahan Provinsi Banten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; -----

Menimbang, bahwa selain itu objek sengketa *in litis* berbentuk Keputusan Gubernur Banten ditujukan kepada Evi Elvia Abdullah, S.H. (Penggugat I) dan Munhadiyah, S.E. (Penggugat II) telah bersifat final

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana prosedur pengusulan peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diawali oleh pengusulan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota hingga akhirnya Gubernur menerbitkan peresmian pemberhentian Anggota DPRD (*vide* Pasal 383 dan Pasal 384 UURI Nomor 27 Tahun 2009 *juncto* Pasal 102 dan 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, Bukti T-7, T-8, T-17, T-19, T-20, T-22, T-23); -----

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* berisi tindakan hukum tata usaha negara, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa secara teoretik, tindakan hukum administrasi negara/tata usaha negara adalah tindakan hukum sepihak, dengan demikian sebagai wujud pernyataan kehendak sepihak, maka pembuatan dan penerbitan keputusan hanya berasal dari pihak pemerintah atau pejabat tata usaha negara dan tidak bergantung kepada pihak lain; -----

Menimbang, bahwa mengenai proses peresmian pemberhentian anggota DPRD telah diatur secara tegas dalam Pasal 383 dan Pasal 384 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 102 dan 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, yakni **didasarkan adanya usulan dari pimpinan partai politik** *in casu* Pimpinan Partai Demokrat tentang pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Tangerang kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Gubernur, yang atas pengusulan tersebut Ketua DPRD menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Walikota, yang untuk selanjutnya Walikota menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur agar diterbitkan Surat Keputusan peresmian pemberhentian anggota DPRD dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian proses pengusulan peresmian pemberhentian Anggota DPRD *a quo*, **Tergugat tidak memiliki kehendak sepihak dalam menerbitkan objek sengketa *in litis***, karena kehendak maupun kewenangan untuk memberhentikan anggota DPRD ada pada pimpinan partai politik, bukan merupakan kewenangan Gubernur. Kemudian kehendak tersebut diwujudkan dengan mengusulkan peresmian pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur. Selain itu, Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengubah suatu usulan atau menolak usulan yang telah disampaikan oleh pimpinan partai politik; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* bersifat tindakan ketatanegaraan bukan merupakan tindakan hukum administrasi negara/tata usaha negara, yakni Tergugat hanya mengesahkan usulan tertulis dari pimpinan partai politik untuk memberhentikan anggota DPRD yang berasal dari partai politiknya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, maka objek sengketa *in litis* berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 171.1/Kep.514-Huk/2013, tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdri. Munhadiyah, S.E. dan Sdri. Evi Elvia Abdullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 secara kumulatif tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa *in litis*, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dengan demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *in litis* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat I dan Penggugat II dihukum membayar seluruh biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 75 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa *in litis*;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 229.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada Hari Senin, 13 Januari 2014 oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SYAUQIE, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOPIAH S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



1. MOHAMAD SYAUQIE, S.H

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

2. DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP

PANITERA PENGGANTI,

SOPIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara No. 41/G/2013/PTUN-SRG:

Halaman 77 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.
30.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp.
125.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp.
60.000,-

4. Biaya Hak Redaksi Putusan : Rp.
5.000,-

5. Biaya Uang Leges Penetapan : Rp.
3.000,-

6. Biaya Meterai Putusan : Rp.
6.000,-

Jumlah : Rp. 229.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)